



MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SK/107/DL/VIII/2000/01

TENTANG

PROGRAM TUGAS BELAJAR BAGI PEJABAT DINAS LUAR NEGERI

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Memandang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan serta pembinaan karir Pejabat Dinas Luar Negeri, perlu diupayakan peningkatan penugasan pegawai dalam Program Tugas Belajar/Pelatihan baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- b. bahwa pedoman Tugas Belajar yang diatur dengan Surat Keputusan Menteri Luar Negeri No. SK. 3501/KP/XII/1981/01 tentang Program Pendidikan Lanjutan bagi Pegawai Dinas Luar Negeri No. 1527/DN/XI/1982 tentang Program Kaderisasi dan No. 049/REN/V/1988/01 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Departemen Luar Negeri, perlu ditinjau dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Luar Negeri RI tentang Program Tugas Belajar Bagi Pejabat Dinas Luar Negeri;

Memperhatikan :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pembelian Tugas Belajar;
2. Keputusan Menteri Luar Negeri RI No. SK.203/OK/11/83/01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROGRAM TUGAS BELAJAR BAGI PEJABAT DINAS LUAR NEGERI.

BAB I

TUJUAN, SIFAT DAN JENIS PROGRAM

Pasal 1

Tujuan penyelenggaraan Program Tugas Belajar adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan pegawai guna menunjang pelaksanaan tugas pada Departemen Luar Negeri.

Pasal 2

Program Tugas Belajar bersifat kedinasan dan terbuka bagi setiap Pejabat Dinas Luar Negeri yang memenuhi persyaratan.

Pasal 3

- (1) Jenis Program Tugas Belajar terdiri dari Program Gelar dan Non Gelar.
- (2) Program Gelar meliputi Program Master (S2) dan Program Doktor (S3).
- (3) Program Non Gelar meliputi Program Diploma, Pelatihan, Seminar dan Bahasa Asing.

Pasal 4

Program Tugas Belajar di dalam negeri adalah Program Gelar dan Non Gelar yang diselenggarakan oleh Instansi/lembaga pemerintah dan lembaga pendidikan di dalam negeri.

Pasal 5

Program Tugas Belajar di luar negeri adalah Program Gelar dan Non Gelar yang diselenggarakan oleh Instansi/lembaga pemerintah dan lembaga pendidikan di luar negeri.

BAB II  
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya untuk Program Tugas Belajar diperoleh dari :

- a. Pembiayaan yang sepenuhnya ditanggung oleh negara lain, Kedutaan Besar Asing, Yayasan atau lembaga pendidikan/penyandang dana baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Pembiayaan yang berasal dari bantuan luar negeri yang disalurkan melalui IAIN/PENAS atau Departemen Keuangan RI;
- c. Pembiayaan yang ditanggung peserta program tugas belajar sendiri.

Pasal 7

Pembiayaan yang hanya ditanggung sebagian oleh negara atau lembaga pendidikan/penyandang dana, apabila dimungkinkan dapat dibantu dari anggaran Departemen Luar Negeri.

BAB III  
BIDANG STUDI

Pasal 8

Program Tugas Belajar diutamakan pada Bidang Studi yang berkaitan langsung dengan tugas pokok Departemen Luar Negeri antara lain:

- a. Diplomasi;
- b. Hubungan Internasional;
- c. Hukum Internasional;
- d. Ekonomi Internasional;
- e. Politik Internasional;
- f. Bahasa resmi PBB, Bahasa Jepang dan Jerman;
- g. Hukum Lingkungan;
- h. Teknologi Informasi;
- i. Hukum Laut;
- j. Hukum Angkasa;
- k. Hak Asasi Manusia.

Pasal 9.

- (1) Jenis-jenis Bidang Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dirubah sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan Departemen Luar Negeri.
- (2) Perubahan jenis Bidang Studi dilakukan oleh tim yang terdiri dari Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan, Kepala Biro Kepegawalan, Kepala Biro Perencanaan, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan serta Sekretaris Direktorat Jenderal di lingkungan unit-unit operasional.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 10

Calon peserta Program Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pejabat Dinas Luar Negeri yang telah berdinas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil lulusan Caraka Muda;
- b. Sekurang-kurangnya lulus pendidikan dan pelatihan fungsional berjenjang Caraka Muda;
- c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif secara lisan maupun tulisan dan memiliki TOEFL *Score* paling rendah 500 atau setara yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi yang berkompeten dan atau menguasai bahasa asing lainnya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga pendidikan/penyandang dana;
- d. Usia tidak lebih dari 35 tahun bagi calon peserta program Master (S2) dan 40 tahun bagi program Doktor (S3);
- e. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter yang ditunjuk;
- f. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- g. Diusulkan dari unit masing-masing di lingkungan Departemen Luar Negeri atau Perwakilan RI;
- h. Bagi pegawai yang sedang bertugas di Perwakilan RI, dimungkinkan untuk mengikuti tugas belajar selama tidak mengganggu sistem mutasi di Perwakilan

1. Bagi Program Tugas Belajar bagi pegawai yang sedang bertugas di Perwakilan RI dan selesai pada saat dimutasikan ke dalam negeri, maka gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya dihentikan;

2. Penugasan sebagaimana yang tercantum dalam huruf h harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Kepegawalan;
3. Bagi pegawai yang sedang mengikuti Tugas Belajar Program Master (S2) dapat melampai melanjutkan studinya ke Program Doktor (S3) apabila memenuhi persyaratan akademik untuk mengikuti program tersebut;
4. Bagi pegawai yang telah mengikuti Program Tugas Belajar, untuk dapat ditugaskan ke Perwakilan RI maka terlebih dahulu harus berdnas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penugasan kembali di unit Departemen Luar Negeri;
5. Bagi pegawai yang mengajukan permohonan untuk mengikuti tugas belajar, wajib mengkonsultasikan terlebih dahulu lembar aplikasi kepada Pusat Pendidikan Dan Latihan dengan melampirkan surat Ijin dari Pejabat Eselon II atau Kepala Perwakilan RI yang bersangkutan.

## BAB V PENUGASAN Pasal 11

1. Ketentuan untuk penugasan mengikuti Program Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Menteri Luar Negeri, kecuali Program Pelatihan Teknis di dalam negeri.

## BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 12

- 1.) Peserta Program Tugas Belajar di luar negeri berhak mendapat uang pakai, airport tax, dan dibebaskan dari pembayaran fiskal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2.) Peserta Program Tugas Belajar memperoleh bantuan biaya uang kuliah, biaya buku, biaya penelitian, biaya akomodasi, biaya pengobatan dan perawatan

(10) Peserta Program Tugas Belajar dapat membawa isteri/suami dan atau keluarganya dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari negara atau lembaga penyanggah dana.

(11) Masa kerja selama mengikuti Program Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja aktif untuk kenaikan pangkat/golongan maupun kenaikan gaji dan tetap memperoleh hak-hak lainnya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 13

(1) Peserta Program Tugas Belajar di luar negeri wajib melaporkan perkembangan studi secara berkala dan hasil studi akhir secara tertulis kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan dan Kepala Biro Kepegawalan dan Kepala Perwakilan RI di tempat mengikuti program.

(2) Peserta Program Tugas Belajar di dalam negeri wajib melaporkan perkembangan studi secara berkala dan hasil studi akhir secara tertulis kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan dan Kepala Biro Kepegawalan.

(3) Jika dipandang perlu dan memenuhi persyaratan, peserta Program Tugas Belajar dapat ditugaskan sebagai staf pengajar pada Pusat Pendidikan dan Latihan selama 6 (enam) bulan bagi lulusan program Master (S2) dan 1 (satu) tahun bagi lulusan program Doktor (S3) sesuai dengan bidang studi yang diikuti.

(4) Peserta Program Tugas Belajar wajib menyampaikan hasil akhir studi pada suatu acara yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan dihadapan para pejabat Departemen Luar Negeri.

(5) Peserta program Tugas Belajar di luar negeri wajib mematuhi peraturan, petunjuk dan pengarahannya Kepala Perwakilan RI di negara atau lembaga tempat berlangsungnya pendidikan.

(6) Peserta Program Tugas Belajar wajib membuat surat perjanjian tentang seluruh kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (7) Peserta Program Tugas Belajar di luar negeri hanya diijinkan menggunakan paspor dinas, kecuali bagi peserta tugas belajar yang sedang berdnas/penempatan di luar negeri.
- (8) Peserta Program Tugas Belajar wajib menjalani ikatan dinas untuk bekerja pada Departemen Luar Negeri selama 5 (lima) tahun bagi yang program master (S2) dan 7 (tujuh) tahun untuk program Doktor (S3) terhitung setelah berakhirnya masa pendidikan.

## BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 14

- (1) Bagi peserta Program Tugas Belajar di luar negeri yang melanggar ketentuan negara setempat atau tidak menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia di negara tempat berlangsungnya program, dapat dikenakan sanksi berupa pemulangan ke Indonesia atau pencabutan paspor yang dimilikinya, serta mengembalikan biaya yang diterima dari negara atau lembaga penyanggah dana ke Kantor Kas Negara melalui Departemen Luar Negeri.
- (2) Bagi peserta Program Tugas Belajar di luar negeri yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau karena kelalaian sendiri, dikenakan sanksi berupa pemulangan ke Indonesia selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah masa pendidikan yang ditentukan berakhir dan wajib mengembalikan seluruh biaya yang diterima dari negara atau lembaga pendidikan/penyanggah dana ke kantor Kas Negara melalui Departemen Luar Negeri sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak penugasan kembali di unit lingkungan Departemen Luar Negeri.
- (3) Bagi peserta Program Tugas Belajar yang tidak memenuhi kewajibannya untuk bekerja kembali pada Departemen Luar Negeri sesuai dengan masa ikatan dinas yang telah ditentukan, wajib mengembalikan 3 (tiga) kali lipat biaya yang diterima dari negara atau lembaga pendidikan/penyanggah dana dan disetorkan ke Kas Negara melalui Departemen Luar Negeri.

DAB VIII  
PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Dinas Luar Negeri yang telah menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan bidang studi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dari perguruan tinggi yang diakreditasi, memperoleh penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk percepatan kenaikan jenjang kepangkatan PGPNS, kenaikan gelar diplomatik dan atau menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional pada unit-unit sesuai dengan disiplin ilmu yang diperoleh selama pendidikan.

Pasal 16

Bendanaan penghargaan bagi pejabat yang telah menyelesaikan tugas belajar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diputuskan oleh Badan Bertanggungjawab Jabatan dan Kepangkatan.

DAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Pejabat Program Tugas Belajar di dalam negeri berada di bawah pengawasan Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan dan Kepala Biro Kepegawalan.
- (2) Pejabat Program Tugas Belajar di luar negeri berada di bawah pengawasan Kepala Perwakilan RI, Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan serta Kepala Biro Kepegawalan.



## Pasal 18

Prosedur kerja Program Tugas Belajar yang harus dilaksanakan oleh unit-unit terkait maupun calon penerima beasiswa adalah :

- a. Pusat Pendidikan dan Latihan bertindak aktif sebagai lembaga pengumpul informasi dan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga/Yayasan/Kedutaan Besar Asing dalam rangka memperoleh beasiswa;
- b. Pusat Pendidikan dan Latihan menerima tawaran dari Kedutaan Besar Asing, lembaga pemberi beasiswa, Instansi/lembaga pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan di dalam dan di luar negeri, baik langsung maupun melalui Kantor Perwakilan RI di luar negeri;
- c. Pusat Pendidikan dan Latihan melakukan penyeleksian tawaran yang diterima dari segi bidang yang ditawarkan dan sifat pendanaannya;
- d. Apabila beasiswa yang ditawarkan tidak sesuai dengan kebijaksanaan Departemen Luar Negeri maka tawaran tersebut disampaikan kepada Sekretaris Kabinet RI untuk diteruskan ke lembaga atau departemen yang membutuhkan;
- e. Pusat Pendidikan dan Latihan mengumumkan tawaran beasiswa ke masing-masing unit dengan Lembusan kepada Biro Kepegawalan;
- f. Biro Kepegawalan meneliti persyaratan administratif calon peserta yang diajukan oleh unit-unit di lingkungan Departemen Luar Negeri, dan disampaikan kepada Pusat Pendidikan dan Latihan;
- g. Pusat Pendidikan dan Latihan meminta para calon peserta program tugas belajar untuk melengkapi persyaratan sesuai dengan permintaan lembaga pemberi beasiswa;
- h. Pusat Pendidikan dan Latihan melakukan seleksi administrasi, menguji kemampuan Bahasa Inggris dan persyaratan lainnya serta melakukan pengisian formulir permohonan serta surat pernyataan dari masing-masing calon peserta beasiswa;
- i. Pusat Pendidikan dan Latihan menyampaikan berkas-berkas permohonan calon peserta kepada Sekretaris Kabinet untuk mendapat persetujuan;
- j. Kantor Sekretaris Kabinet meneruskan berkas-berkas tersebut kepada lembaga pemberi beasiswa;
- k. Pusat Pendidikan dan Latihan menyampaikan rekomendasi kepada Biro Kepegawalan berdasarkan hasil laporan akhir peserta Program Tugas Belajar yang telah menyelesaikan masa pendidikannya;

BAB X  
PENUTUP  
Pasal 19


Pada saat Keputusan Ini mulai berlaku, :

1. Surat Keputusan Menteri Luar Negeri No. 350/KP/XF1981/01 tentang Program Pendidikan Lanjutan Bagi Pegawai Dinas Luar Negeri;
2. Surat Keputusan Menteri Luar Negeri No. SP/1527/DN/XF1982 tentang Ladderpass;
3. Surat Keputusan Menteri Luar Negeri No. 049/REN/V/1988/01 tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Departemen Luar Negeri.

Yang telah dan tidak berlaku .

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 01 Agustus 2000

MENTERI LUAR NEGERI RI  
  
Dr. ALWI SHIHAB